



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019



## PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS I-B

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak 59571



(0291) 6904046



pademak01@gmail.com



www.pa-demak.go.id

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas IB Demak Tahun 2019 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas IB Demak sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak.


Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2019 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,

Demak, 02 Januari 2020

KETUA



**Drs. H.Rohmad Ariadi, SH**  
NIP. 19670105.199403.1.002

## IKHTISAR EKSEKUTIF ( EXECUTIVE SUMMARY )

Pengadilan Agama Demak Kelas IB adalah salah satu instansi Pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yusdisial relalisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya di informasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Pengadilan Agama Demak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

1. SASARAN STRATEGIS: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI DAN AKUNTABEL

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Demak Sasaran Pertama

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan	90%	100%	112%
b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu.	80%	92%	115%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	99%	111%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	99%	111%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	99%	111%
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	75%	78%	105%

2. SASARAN STRATEGIS: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

Tabel 1.2 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Demak Sasaran Kedua

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	1%	1%	100%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	40%	100%	250%
d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.	100%	100%	100%

3. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGIMASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

Tabel 1.3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Demak Sasaran Ketiga

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	60%	60%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	-	-	-
c. Persentasipencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	113%	113%
d. Persentase perkara volunter identitas hukum	100%	95%	95%

4. SASARAN STRATEGIS: PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Tabel 1.4 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Demak Sasaran Keempat

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
) Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di Eksekusi)	95%	100%	105%

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Perkara yang ditangani dalam tahun 2019 = 3.045 perkara, terdiri dari :
  - Sisa perkara tahun 2018 = 552 perkara
  - Perkara diterima tahun 2019 = 2.493 perkara
  - Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2019 = 2.646 perkara
  - Sisa perkara tahun 2019 = 399 perkara

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2019 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2019 juga, beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/atau surat keterangan pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2019 Pengadilan Agama Demak hanya memiliki 27 pegawai, terdiri dari 5 Hakim dan 22 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Selain itu sarana dan prasarana Pengadilan Agama Demak masih belum memenuhi standar kebutuhan sebagai Lembaga Peradilan Agama yang Agung. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Demak mendapatkan Anggaran DIPA 01 sebesar Rp.4.306.010.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.4.290.820.467,- dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 3.318.267.000,- Belanja Barang (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 937.743.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.50.000.000,- sedangkan DIPA 04 anggaran dari Direktorat Badan Peradilan Agama sebesar Rp.32.050.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.32.050.000,- anggaran untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Demak.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Demak menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.

5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (performance result) Pengadilan Agama Demak selama Tahun 2019 atas dasar rencana (performance plan) tahun-tahun sebelumnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi.....	15
D. Aspek Strategis Organisasi .....	17
E. Sistematika Penyajian .....	21
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	23
1. Visi dan Misi .....	24
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	25
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	27
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 .....	28
C. Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	29
D. Perjanjian Kinerja .....	30
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	35
B. Analisis Capaian Kinerja .....	39
C. Realisasi Anggaran .....	63
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-Saran .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja tahun 2020	
2. Penetapan Rencana Kinerja tahun 2020	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama	
4. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	
5. SK Tim Penyusunan LKjIP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No mor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Demak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta

DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Agama Demak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas-1B di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah administrasi Daerah Tingkat II Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Agama Demak, secara administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi :

#### a. Kecamatan Bonang meliputi 21 kelurahan/desa :

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk

- Kelurahan/Desa Morodemak
  - Kelurahan/Desa Poncoharjo
  - Kelurahan/Desa Purworejo
  - Kelurahan/Desa Serangan
  - Kelurahan/Desa Sukodono
  - Kelurahan/Desa Sumberejo
  - Kelurahan/Desa Tlogoboyo
  - Kelurahan/Desa Tridonorejo
  - Kelurahan/Desa Weding
  - Kelurahan/Desa Wonosari
- b. Kecamatan Demak meliputi 19 kelurahan/desa :
- Kelurahan/Desa Bintoro
  - Kelurahan/Desa Betokan
  - Kelurahan/Desa Singorejo
  - Kelurahan/Desa Kalicilik
  - Kelurahan/Desa Mangunjiwan
  - Kelurahan/Desa Katonsari
  - Kelurahan/Desa Bango
  - Kelurahan/Desa Bolo
  - Kelurahan/Desa Cabean
  - Kelurahan/Desa Donorejo
  - Kelurahan/Desa Kadilangu
  - Kelurahan/Desa Kalkondang
  - Kelurahan/Desa Karangmlati
  - Kelurahan/Desa Kedondong
  - Kelurahan/Desa Mulyorejo
  - Kelurahan/Desa Raji
  - Kelurahan/Desa Sedo
  - Kelurahan/Desa Tempuran
  - Kelurahan/Desa Turirejo
- c. Kecamatan Dempet meliputi 16 kelurahan/desa :
- Kelurahan/Desa Balerejo

- Kelurahan/Desa Baleromo
  - Kelurahan/Desa Botosengon
  - Kelurahan/Desa Brakas
  - Kelurahan/Desa Dempet
  - Kelurahan/Desa Gempoldenok
  - Kelurahan/Desa Harjowinangun
  - Kelurahan/Desa Jerukgulung
  - Kelurahan/Desa Karangrejo
  - Kelurahan/Desa Kebonsari
  - Kelurahan/Desa Kedungori
  - Kelurahan/Desa Kramat
  - Kelurahan/Desa Kunir
  - Kelurahan/Desa Kuwu
  - Kelurahan/Desa Merak
  - Kelurahan/Desa Sidomulyo
- d. Kecamatan Gajah meliputi 18 kelurahan/desa :
- Kelurahan/Desa Banjarsari
  - Kelurahan/Desa Boyolali
  - Kelurahan/Desa Gajah
  - Kelurahan/Desa Gedangalas
  - Kelurahan/Desa Jatisono
  - Kelurahan/Desa Kedondong
  - Kelurahan/Desa Medini
  - Kelurahan/Desa Mlatiharjo
  - Kelurahan/Desa Mle kang
  - Kelurahan/Desa Mojosimo
  - Kelurahan/Desa Sambiroto
  - Kelurahan/Desa Sambung
  - Kelurahan/Desa Sarirejo
  - Kelurahan/Desa Surodadi
  - Kelurahan/Desa Tambirejo
  - Kelurahan/Desa Tanjunganyar

- Kelurahan/Desa Tlogopandogan
- Kelurahan/Desa Wilalung
- e. Kecamatan Guntur meliputi 20 kelurahan/desa:
  - Kelurahan/Desa Bakalrejo
  - Kelurahan/Desa Banjarejo
  - Kelurahan/Desa Blerong
  - Kelurahan/Desa Bogosari
  - Kelurahan/Desa Bumiharjo
  - Kelurahan/Desa Gaji
  - Kelurahan/Desa Guntur
  - Kelurahan/Desa Krandon
  - Kelurahan/Desa Pamongan
  - Kelurahan/Desa Sarirejo
  - Kelurahan/Desa Sidoharjo
  - Kelurahan/Desa Sidokumpul
  - Kelurahan/Desa Sukorejo
  - Kelurahan/Desa Tangkis
  - Kelurahan/Desa Temuroso
  - Kelurahan/Desa Tlogorejo
  - Kelurahan/Desa Tlogoweru
  - Kelurahan/Desa Trimulyo
  - Kelurahan/Desa Turitempel
  - Kelurahan/Desa Wonorejo
- f. Kecamatan Karangtengah meliputi 17 kelurahan/desa:
  - Kelurahan/Desa Batu
  - Kelurahan/Desa Donorejo
  - Kelurahan/Desa Dukun
  - Kelurahan/Desa Grogol
  - Kelurahan/Desa Karang Sari
  - Kelurahan/Desa Karangtowo
  - Kelurahan/Desa Kedunguter
  - Kelurahan/Desa Klitih

- Kelurahan/Desa Pidodo
  - Kelurahan/Desa Ploso
  - Kelurahan/Desa Pulosari
  - Kelurahan/Desa Rejosari
  - Kelurahan/Desa Sampang
  - Kelurahan/Desa Tambakbulusan
  - Kelurahan/Desa Wonoagung
  - Kelurahan/Desa Wonokerto
  - Kelurahan/Desa Wonowoso
- g. Kecamatan Karanganyar meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
  - Kelurahan/Desa Cangkring
  - Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
  - Kelurahan/Desa Jatirejo
  - Kelurahan/Desa Karanganyar
  - Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
  - Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
  - Kelurahan/Desa Ketanjung
  - Kelurahan/Desa Kotakan
  - Kelurahan/Desa Ngaluran
  - Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
  - Kelurahan/Desa Tugu Lor
  - Kelurahan/Desa Tuwang
  - Kelurahan/Desa Undaan Kidul
  - Kelurahan/Desa Undaan Lor
  - Kelurahan/Desa Wonoketingal
  - Kelurahan/Desa Wonorejo
- h. Kecamatan Karangawen meliputi 12 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Brambang
  - Kelurahan/Desa Bumirejo
  - Kelurahan/Desa Jragung
  - Kelurahan/Desa Karangawen

- Kelurahan/Desa Kuripan
  - Kelurahan/Desa Margohayu
  - Kelurahan/Desa Pundenarum
  - Kelurahan/Desa Rejosari
  - Kelurahan/Desa Sido Rejo
  - Kelurahan/Desa Teluk
  - Kelurahan/Desa Tlogorejo
  - Kelurahan/Desa Wonosekar
- i. Kecamatan Kebonagung meliputi 14 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Babad
  - Kelurahan/Desa Kebonagung
  - Kelurahan/Desa Klampok Lor
  - Kelurahan/Desa Mangunan Lor
  - Kelurahan/Desa Mangunrejo
  - Kelurahan/Desa Megonten
  - Kelurahan/Desa Mijen
  - Kelurahan/Desa Pilangwetan
  - Kelurahan/Desa Prigi
  - Kelurahan/Desa Sarimulyo
  - Kelurahan/Desa Soko Kidul
  - Kelurahan/Desa Solowire
  - Kelurahan/Desa Tlogosih
  - Kelurahan/Desa Werdoyo
- j. Kecamatan Mijen meliputi 15 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakung
  - Kelurahan/Desa Banteng Mati
  - Kelurahan/Desa Bermi
  - Kelurahan/Desa Gempolsongo
  - Kelurahan/Desa Geneng
  - Kelurahan/Desa Jleper
  - Kelurahan/Desa Mijen
  - Kelurahan/Desa Mlaten

- Kelurahan/Desa Ngegot
  - Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
  - Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
  - Kelurahan/Desa Pasir
  - Kelurahan/Desa Pecuk
  - Kelurahan/Desa Rejosari
  - Kelurahan/Desa Tanggul
- k. Kecamatan Mranggen meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
  - Kelurahan/Desa Banyumeneng
  - Kelurahan/Desa Batusari
  - Kelurahan/Desa Brumbung
  - Kelurahan/Desa Candisari
  - Kelurahan/Desa Jamus
  - Kelurahan/Desa Kalitengah
  - Kelurahan/Desa Kangkung
  - Kelurahan/Desa Karangsono
  - Kelurahan/Desa Kebonbatur
  - Kelurahan/Desa Kembangarum
  - Kelurahan/Desa Menur
  - Kelurahan/Desa Mranggen
  - Kelurahan/Desa Ngemplak
  - Kelurahan/Desa Sumberejo
  - Kelurahan/Desa Tamansari
  - Kelurahan/Desa Tegalarum
  - Kelurahan/Desa Waru
  - Kelurahan/Desa Wringin Jajar
- l. Kecamatan Sayung meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
  - Kelurahan/Desa Bedono
  - Kelurahan/Desa Bulusari
  - Kelurahan/Desa Dombo

- Kelurahan/Desa Gemulak
  - Kelurahan/Desa Jetaksari
  - Kelurahan/Desa Kalisari
  - Kelurahan/Desa Karangasem
  - Kelurahan/Desa Loireng
  - Kelurahan/Desa Perampelan
  - Kelurahan/Desa Pilangsari
  - Kelurahan/Desa Purwosari
  - Kelurahan/Desa Sayung
  - Kelurahan/Desa Sidogemah
  - Kelurahan/Desa Sidorejo
  - Kelurahan/Desa Sriwulan
  - Kelurahan/Desa Surodadi
  - Kelurahan/Desa Tambakroto
  - Kelurahan/Desa Timbulsloko
  - Kelurahan/Desa Tugu
- m. Kecamatan Wedung meliputi 20 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Babalan
  - Kelurahan/Desa Berahan Kulon
  - Kelurahan/Desa Berahan Wetan
  - Kelurahan/Desa Buko
  - Kelurahan/Desa Bungo
  - Kelurahan/Desa Jetak
  - Kelurahan/Desa Jungpasir
  - Kelurahan/Desa Jungsemi
  - Kelurahan/Desa Kedungkarang
  - Kelurahan/Desa Kedungmutih
  - Kelurahan/Desa Kendalasesem
  - Kelurahan/Desa Kenduren
  - Kelurahan/Desa Mandung
  - Kelurahan/Desa Mutih Kulon
  - Kelurahan/Desa Mutih Wetan

- Kelurahan/Desa Ngawen
  - Kelurahan/Desa Ruwit
  - Kelurahan/Desa Tedunan
  - Kelurahan/Desa Tempel
  - Kelurahan/Desa Wedung
- n. Kecamatan Wonosalam meliputi 21 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Botorejo
  - Kelurahan/Desa Bunderan
  - Kelurahan/Desa Doreng
  - Kelurahan/Desa Getas
  - Kelurahan/Desa Jogoloyo
  - Kelurahan/Desa Kalianyar
  - Kelurahan/Desa Karangrejo
  - Kelurahan/Desa Karangrowo
  - Kelurahan/Desa Kendaldoyong
  - Kelurahan/Desa Kerangkulon
  - Kelurahan/Desa Kunci
  - Kelurahan/Desa Lempuyang
  - Kelurahan/Desa Mojodemak
  - Kelurahan/Desa Mranak
  - Kelurahan/Desa Mrisen
  - Kelurahan/Desa Pilangrejo
  - Kelurahan/Desa Sido Mulyo
  - Kelurahan/Desa Tlogodowo
  - Kelurahan/Desa Tlogorejo
  - Kelurahan/Desa Trengguli
  - Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
- Sebelah barat : Kota Demak

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

Kedudukan Pengadilan Agama tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
  - ) Pengadilan Agama
  - ) Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

## 2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Agama Demak, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan:

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Waris;

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

3. Wasiat;

4. Hibah;

5. Wakaf;

6. Zakat;

7. Infaq;

8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syari'ah
  - Bank syari'ah
  - Bisnis syari'ah
  - Asuransi syari'ah
  - Sekuritas syari'ah
  - Pegadaian syari'ah
  - Reasuransi syari'ah
  - Reksadana syari'ah
  - Pembiayaan syari'ah
  - Lembaga keuangan mikro syari'ah
  - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
  - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

### 3. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Demak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

### C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Demak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Demak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua, namun mulai bulan September 2017 Pengadilan Agama Demak tidak memiliki Wakil Ketua karena promosi Ketua Pengadilan Agama Sambas.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Secara formil untuk mengejawantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Demak dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



#### D. Aspek Strategis Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Demak masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Demak.

##### 1. Produktivitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Demak adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan karena pihak Termohon atau Tergugat tidak diketahui alamatnya setelah sidang pertama, sehingga harus di panggil melalui Radio/RSPD. Para pihak yang berdomisili di luar daerah yang dalam sekali panggilan bisa mencapai 2 bulan, sedangkan jalannya persidangan tidak bisa di tentukan berapa kali persidangan. Dalam proses persidangan baru diketahui bahwa para pihak adalah seorang PNS yang harus memiliki izin dari atasan sesuai PP No.10 Tahun 1983 jo PP. No.45 tahun 1990. Serta perkara sengketa kebendaan seperti waris dan harta bersama.

##### 2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini, dan perlu disempurnakan, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Demak sudah menerapkan SIPP versi 3.3.0-1."

Pengadilan Agama Demak telah melakukan updating SIPP versi 3.3.0-1 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan format SIPP versi 3.3.0-1, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website, di mana terdapat fitur-fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. Hal ini disambut baik oleh user SIPP yaitu Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Demak, dengan senantiasa mengisi dan mengupdate SIPP, dari Meja 1, Meja 2 dan Meja 3, Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dan seluruh aparatur yang berkaitan langsung sebagai operator SIPP.

### 3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI antara lain disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan

yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara oleh Mahkamah Agung RI.

#### 4. Akses Terhadap Pengadilan.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 3) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats). Pengadilan Agama Demak masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Demak telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

#### 5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Ada pula system mutasi promosi pejabat yang belum merata, di Pengadilan Agama Demak sejak bulan September 2017 terdapat lowong jabatan Wakil Ketua yang promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas, 3 (tiga) orang Hakim mutasi promosi menjadi Wakil Ketua, serta 1 (satu) orang wakil panitera yang mutasi promosi pindah ke Pengadilan Agama 1A. Hal itu berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian perkara karena beban hakim yang ada menjadi bertambah.

#### 6. Fungsi Pengawas Internal.

Dalam melaksanakan pengawasan kedalam melalui Hawasbid dan menangani pengaduan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum

adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

#### E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan	Menjelaskan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II	Perencanaan Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan Visi Misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2019.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan dan membandingkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV	Penutup	Mengemukakan Kesimpulan dari uraian LKjIP atas keberhasilan dan hambatan serta saran-saran

## LAMPIRAN

tentang tindak lanjut demi kebaikan LKjIP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Memuat data-data pendukung tentang kelengkapan LKjIP yang berisi, Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2019, Penetapan Kinerja 2019. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan SK Tim Penyusunan LKJIP 2019.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

#### A. Rencana Strategis tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

## 1. Visi dan Misi

### a. Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung dengan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Demak pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Demak nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Demak yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Visi Pengadilan Agama Demak tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan dapat memotifasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Demak dalam melakukan aktifitasnya.

Untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam melayani para pencari keadilan Pengadilan Agama Demak juga memiliki motto (SIAP) yaitu S (Semangat) I (Inovatif) A (Akuntabel) P (Profesional).

### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Demak sebagai berikut :

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.

3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Demak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

### b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal.

Konsep di atas untuk Tahun 2019 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Agama Demak mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan

adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Demak untuk mengatasi kelemahan (weaknes) yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP);
3. Sistem Kerja didukung dengan teknologi;
4. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas Dan tanggung Jawab;
5. Adanya Renstra dan Program kerja Tahunan;
6. Kekompakan pegawai dalam bekerja;
7. Anggaran Belanja Operasional Terpenuhi;
8. Tersedianya bangunan gedung beserta fasilitasnya.

Kelemahan kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Demak dirinci dalam beberapa aspek:

1. Masih adanya beberapa SDM yang kurang berkompeten;
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP;
3. Kurangnya Komitmen Pimpinan dan Bawahan Dalam Menindaklanjuti Permasalahan;
4. Kurangnya Jumlah Tenaga Administrasi kesekretariatan dan tenaga fungsional (Hakim dan JSP) serta tenaga administrasi Kepaniteraan;
5. Kurangnya Bimbingan Teknis, DDTK dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang tugas pegawai;
6. Bobot penilaian penyelesaian perkara yang tidak proporsional.

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (weaknes) di Tahun 2019, Pengadilan Agama Demak masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2015-2019 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 telah mengaplikasikan pola bimbingan teknis terkait pelatihan-pelatihan baik yang bersifat teknis maupun administratif dengan dukungan formulasi baru atas rekrutmen pejabat yang didasarkan pada hasil kualifikasi (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
- b. Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Tersedianya Aplikasi Kerja Berbasis Web;
2. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks Karisidenan Demak;
3. Adanya Kerjasama Dengan Pihak Bank Dalam Pembayaran Panjar Biaya Perkara;
4. Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan;
5. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan;
6. Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial Dan Masyarakat;
7. Pengawasan Internal Dari Badan Pengawas MA;
8. Adanya Kordinasi dan dukungan dari Pimpinan Pemerintah Daerah;
9. Adanya komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam pembangunan Zona Integritas;
10. Adanya Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Mahkamah Agung

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Meningkatnya Jumlah Perkara Yang Diterima;
2. Banyaknya Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya;
3. Penyampaian hasil Panggilan Delegasi Yang Terlambat;
4. Rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara;
5. Standar Penilaian Akreditasi yang sering berubah-ubah.

## B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dan diformalkan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut.

Pengadilan Agama Demak telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/3235/OT.01.2/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan
		b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu .
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumBanding
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
		b. PresentasePerkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Presentase berkas perkara yang dimohonkanbanding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
		d. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(dieksekusi)
----	---	---

### C. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Rencana kinerja tahun 2019 Pengadilan Agama Demak secara berkesinambungan tetap mengacu pada renstra yang dibuat mulai tahun 2015 sampai 2019 dapat digambarkan sebagaimana dalam matrik di bawah ini :

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Demak telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2019 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang telah disusun Pengadilan Agama Demak.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Demak untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja  
Pengadilan Agama Demak Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%

	yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	90%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%
No	Program		Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya		4.306.010.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan		50.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		32.050.000

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2019, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara dengan indikator kinerja adalah persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.
  - d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
  - e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum PK.
  - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
- Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutas;
  - b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;
  - c. Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu;
  - d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatnya kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar one day minut dan one day publish untuk semua perkara terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;  
Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:
  - a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Agama Demak;
  - b. Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling/zitting plaats)menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Demak tidak melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan;
  - c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;
  - d. Sidang isbat nikah (sidang terpadu) perkara volunter dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama, akan tetapi kegiatan ini belum dilaksanakan karena belum tersedianya anggaran di Pengadilan Agama maupun instansi terkait tersebut;
  
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;  
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Demak berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Demak dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.  
Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapaisasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Demak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
- b. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Demak tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Agama Demak tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Agama Demak tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Demak 2019, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	90%	100%	112%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	80%	92%	115%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	99%	111%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	99%	111%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	99%	111%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75%	78%	105%
		Total Capaian			95%

Analisis :

- J Indikator Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%, yaitu dari sisa perkara tahun 2018 sebesar 552 perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar 495 perkara, akan tetapi 552 perkara seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2019 dengan capaian persentase sebesar 112%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.
- J Indikator kinerja Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu mencapai 92% (2.423 Perkara) dari Target Perkara yang harus diselesaikan 80% (2117 Perkara) dan sebanyak 8% (223perkara) tidak dapat diselesaikan tepat waktu disebabkan perkara tersebut tabayun, ghoib, pihak berada diluar negeri, dan terkait dengan PP no.10 tahun 1985. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 115% atau lebih dari target yang telah ditetapkan
- J Indikator kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 90% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 2.646 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2.635 perkara atau 99%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 111%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan
- J Indikator kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 90% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 2.646 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 2.643 perkara atau 99%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 111%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan
- J Indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali telah ditetapkan target sebesar 90% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 2.646 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebesar 2.646 perkara atau 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 111%. atau lebih dari target yang telah

<p>ditetapkan</p> <p>J Indikator Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, Persentase indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 75% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, maka dapat diketahui indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 78%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan</p>					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	100%	105%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1%	1%	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	40%	100%	250%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
TOTAL CAPAIAN				100%	101%
<p>Analisis :</p> <p>J Indikator kinerja Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 95% dari seluruh perkara yang diselesaikan 2.646 perkara, sedangkan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2.646 perkara atau 100% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105% atau lebih dari target yang telah ditetapkan. Salinan Putusan sudah siap diambil setelah Bekekuatan Hukum Tetap (Incracht).</p> <p>J Indikator kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 1% dari perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 295 perkara. Sedangkan yang berhasil dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 5 perkara atau 1%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau lebih dari target yang telah ditetapkan</p> <p>J Indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali dari jumlah perkara yang diajukan sebesar 14 perkara, Bandng 11 perkara, Kasasi 3 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 0 perkara adalah 14 berkas yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2019. Dan telah ditetapkan dari 14 perkara tersebut sebesar 250%. Dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah 14 berkas.</p>					

	<p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p> <p>J Indikator Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus. Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2019 ditetapkan sebesar 100% dari 2646 putusan yang dipublikasikan di web. Dari 2646.putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan adalah sebanyak 2646 putusan.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100%. atau lebih/kurang dari target yang telah ditetapkan..</p>				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	60%	60%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	113%	113%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	95%	95%
TOTAL CAPAIAN				99%	99%
<p>Analisis :</p> <p>J Indikator kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 10 perkara yang diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Agama Demak.  Dari 10 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 6 perkara atau 60% dari target yang ditetapkan.  Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 60%. atau kurang dari target yang telah ditetapkan</p> <p>J Indikator kinerja Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Pengadilan Agama Demak tidak menetapkan target dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan tidak tersedia di dalam DIPA Pengadilan Agama Demak.</p> <p>J Indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, Dari target yang di tetapkan untuk 600 Jam Layanan sebesar 160 orang, sedangkan yang dapat dilayani melalui posbakum sebanyak 181 orang atau sebesar 113%.  Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 113% atau lebih dari target yang telah ditetapkan</p> <p>J Indikator kinerja Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 164 perkara, pada tahun 2019 putus 156 perkara sehingga realisasi 95%. Hal ini dikarenakan perkara permohonan mengalami peningkatan dikarenakan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan</p>					

	belas) tahun sehingga perkara permohonan (voluntair) meningkat signifikan.				
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105%
TOTAL CAPAIAN				100%	105%
<p>Analisis :</p> <p>) Indikator kinerja Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi). Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 95% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 1 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara atau 100% dari yang telah ditetapkan.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105%. atau lebih/kurang dari target yang telah ditetapkan</p>					

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	111%	112%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	89%	90%	92%	99%	113%	115%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99%	99%	111%	111%	111%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018						

	dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99%	99%	111%	111%	111%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	99%	99%	111%	111%	111%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	77%	78%	109%	103%	105%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	105%	105%	105%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	60%	100%	100%	60%	100%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	42%	82%	100%	104%	205%	250%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						

	dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 tidak ada perubahan.						
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	60%	111%	111%	60%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan.						
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Pengadilan Agama Demak Tidak memperoleh anggaran Sidang di luar gedung/ Sidang keliling.						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	NIHIL	100%	113%	NIHIL	100%	113%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	92%	99%	95%	92%	99%	95%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan.						
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	99%	99%	100%	104%	104%	105%
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Demak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada table di bawah ini:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Pencapaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019, Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 90%, sisa perkara tahun 2018 adalah sebesar 552 perkara, dari jumlah perkara tahun 2019 sebesar 3.045 perkara, Sedangkan perkara sisa tahun 2018 yang telah diselesaikan pada tahun 2019 adalah mencapai 552 perkara atau mencapai target 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	100%	112%

Perbandingan data sisa perkara yang di selesaikan 3 tahun berturut-turut

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diselesaikan	Persentase
2017	372	372	100%
2018	535	535	100%
2019	552	552	100%

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Demak dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara serta pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan. Sasaran ini menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain itu ada pula perkara yang Tergugat atau Termohonnya tidak diketahui alamatnya sehingga pemanggilannya melalui RSPD yang membutuhkan waktu empat bulan serta ada pula yang disebabkan menunggu ijin dari atasan karena status para pihak sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI.

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian penyelesaian sisa perkara berhasil di pertahankan pada nilai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Demak terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak mengakibatkan tunggakan perkara di tahun selanjutnya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Pencapaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yaitu Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Ketentuan ini berlaku untuk perkara yang deregister mulai tahun 2015, untuk perkara yang deregister sebelum tahun 2015 masih berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 tentang Penyelesaian Perkara selama paling lama 6 (enam) bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di targetkan 80%, jumlah perkara putus tahun 2019 adalah sebesar 2.646 perkara dari jumlah 3.045 perkara yang masuk, Sedangkan perkara yang di putus lebih dari 5 bulan tahun 2019 sebanyak 223 perkara atau 8% dari perkara yang di putus, atau mencapai 92%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	92%	115%

Perbandingan data perkara yang di selesaikan tepat waktu, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Putus M 5 Bulan	Jumlah Putusan	Persentase
2017	1816 perkara	2035 perkara	89%
2018	1976 perkara	2187 perkara	90%
2019	2423 perkara	2646 perkara	92%

Berdasarkan data pada Tabel di atas, capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2019, mencapai 92%. Realisasi dan capaian indikator ini pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan ada perkara 223 yang lebih dari 5 bulan disebabkan karena pihak Termohon atau Tergugat tidak diketahui alamatnya setelah sidang pertama, sehingga harus di panggil melalui Radio/RSPD. Para pihak yang berdomisili di luar daerah yang dalam sekali panggilan bisa mencapai 2 bulan, sedangkan jalannya persidangan tidak bisa di tentukan berapa kali persidangan. Dalam proses persidangan baru diketahui bahwa para pihak adalah seorang PNS yang harus memiliki izin dari atasan sesuai PP No.10 Tahun 1983 jo PP. No.45 tahun 1990. Serta perkara sengketa kebendaan seperti waris dan harta bersama. Terjadinya kenaikan persentase jumlah putusan disebabkan karena telah diterapkannya aplikasi e-court sehingga memangkas waktu pemanggilan, yang sebelumnya harus di antar secara langsung, semenjak adanya aplikasi e-court pemanggilan para pihak melalui e-mail.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	99%	111%

Perbandingan data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Banding	Jumlah Putusan	Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum	Persentase
2017	12 perkara	2035 Perkara	2019 perkara	99%
2018	9 perkara	2187 Perkara	2178 perkara	99%
2019	11 perkara	2646 Perkara	2635 perkara	99%

Dari table diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 99%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak yang dapat menerima putusan Pengadilan sebesar 99%, dan sisanya 1% pihak berperkara pada umumnya mengajukan upaya hukum Banding artinya putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara. Dan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2019 juga dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut melebihi target 90% dan memperoleh capaian 111 %.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	99%	111%

Perbandingan data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Kasasi	Jumlah Putusan	Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum	Persentase
2017	4 perkara	2035 Perkara	2031 perkara	99%
2018	2 perkara	2187 Perkara	2185 perkara	99%
2019	3 perkara	2646 Perkara	2643 perkara	99%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 99%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak yang dapat menerima putusan Pengadilan sebesar 99%, dan sisanya 1% pihak berperkara pada umumnya mengajukan upaya hukum Kasasi artinya putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara. Dan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Kasasi pada tahun 2019 juga dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut melebihi target 90% dan memperoleh capaian 111 %.

- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	90%	100%	111%

Perbandingan data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	PK	Jumlah Putusan	Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum PK	Persentase
2017	0 perkara	2035 Perkara	2035 perkara	100%
2018	0 perkara	2187 Perkara	2187 perkara	100%
2019	0 perkara	2646 Perkara	2646 perkara	100%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mencapai 99%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak yang dapat menerima putusan Pengadilan sebesar 99%, dan sisanya 1% pihak berperkara pada umumnya mengajukan upaya hukum PK artinya putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara. Dan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2019 juga dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut melebihi target 90% dan memperoleh capaian 111 %.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya putusan tingkat pertama dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, serta menunjukkan bahwa mudahnya para pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum.

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan public di pengadilan. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di ukur berdasarkan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Demak telah melakukan survey terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Survei tersebut dilakukan melalui APM (Akreditasi

Penjaminan Mutu) yang dilaksanakan oleh Dirjen BADILAG dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,13 atau konversi IKM sebesar 78,23 (Baik).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	75%	78%	105%

Dengan 16 indikator sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi:

- 1) Kemudahan informasi pelayanan
- 2) Kesesuaian persyaratan pelayanan
- 3) Kejelasan petugas pelayanan
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan
- 5) Keberadaan petugas pelayanan
- 6) Kemampuan petugas pelayanan
- 7) Kecepatan pelayanan
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan
- 9) Kesopanan mendapatkan pelayanan
- 10) Keramahan petugas pelayanan
- 11) Kesesuaian jadwal pelayanan
- 12) Keterjangkauan biaya pelayanan
- 13) Kesesuaian biaya pelayanan
- 14) Keamanan lingkungan pelayanan
- 15) Keberadaan janji/maklumat pelayanan
- 16) Ketersediaan sarana pengaduan/saran

Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa unsure-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah Kesesuaian jadwal pelayanan, keberadaan petugas pelayanan dan kemampuan petugas pelayanan

Hasil surveynya adalah indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada Pengadilan Agama demak adalah 78,23, angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat di simpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Demak dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Presentase isi putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu yaitu perbandingan jumlah isi putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%

Perbandingan data perkara yang di selesaikan tepat waktu, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Isi Putusan Yang diterima Tepat waktu	Jumlah Putusan	Persentase
2017	2035 perkara	2035 perkara	105%
2018	2178 perkara	2178 perkara	105%
2019	2646 perkara	2646 perkara	105%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi persentase Isi putusan yang diterima tepat waktu mencapai 100%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak dapat menerima Isi putusan Pengadilan dengan tepat waktu sebesar 100%, artinya para pihak dapat segera menindaklanjuti putusan yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim, baik yang mau mengajukan upaya hukum maupun pengambilan akta cerai setelah berkekuatan hukum tetap atau penetapan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase isi putusan

yang diterima tepat waktu selama tiga tahun berjalan stabil dan melebihi target yang di tentukan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen terutama yang berkaitan dengan kejurusitaan berjalan dengan baik.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan. Persentase perkara yang diselesaikan melauai mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	100%

Perbandingan data perkara yang di selesaikan melalui mediasi, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Perkara Yang Di Mediasi	Perkara Yang di selesaikan Melalui Mediasi	Persentase
2016	327 perkara	3 perkara	1%
2017	323 perkara	3 perkara	1%
2019	295 perkara	5 perkara	1%

Pada tahun 2019 perkara di pengadilan Agama Demak sejumlah 3.045 perkara, sedangkan perkara yang di mediasi sejumlah 295 perkara dan perkara yang di selesaikan melalui mediasi sejumlah 5 perkara atau 1%. Capaian ini naik dari (dua) tahun sebelumnya. Perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Demak diantaranya menyangkut sengketa kebendaan (warisan, harta bersama), ekonomi syariah, namun yang paling banyak adalah masalah perceraian. Selain itu rendahnya keberhasilan dalam mediasi dipengaruhi oleh faktor mediator, di Pengadilan Agama Demak dari 5 Hakim mediator hanya 1 orang yang memiliki

sertifikat mediator, atau hanya ada 1 Hakim yang pernah mengikuti pelatihan sebagai mediator.

Faktor kegagalan dalam mediasi perceraian banyak di pengaruhi karena telah membawa luka hati yang cukup lama, karena masalah terpendam cukup lama akhirnya menumpuk menjadi kronis dan susah untuk di sembuhkan (didamaikan). Selain itu adalah dikarenakan adanya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara berakhir diselesaikan dengan verstek (tidak hadirnya pihak lawan)

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%	100%	250%

Perbandingan data Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Banding	Kasasi	PK	Berkas Yang lengkap dan Tepat Waktu	Berkas Yang tidak lengkap dan Tepat Waktu	Persentase
2017	12 perkara	4 perkara	0 perkara	9	7	56%
2018	9 perkara	2 perkara	0 perkara	9	2	82%
2019	11 perkara	3 perkara	0 perkara	14	0	100%

Selama tahun 2019 berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang sebanyak 14 berkas perkara. Dan berkas yang di ajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 14 perkara mencapai 100% melebihi target yang

di tetapkan yaitu 40%.

Capaian tersebut mengalami naik turun dalam tiga tahun terakhir, hal itu disebabkan karena lambatnya para pihak dalam menyerahkan memori banding maupun memori kasasi atau kontra memori banding atau kontra memori kasasi. Selain itu faktor para pihak yang tidak segera melakukan inzage atau pemeriksaan berkas sebelum dikirim ke tingkat banding maupun kasasi. Hal ini dapat memperlambat proses pengiriman berkas banding maupun kasasi sedangkan untuk Peninjauan Kembali selama tiga tahun (2016-2019) tidak pernah ada para pihak yang mengajukan upaya hukum PK.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Ukuran realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomisyariah yang di upload dalam website, dengan jumlah putusan perkara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%

Perbandingan data persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Ekonomi Syari'ah	Putusan Ekonomi Syariah Yang dapat di akses secara online	Persentase
2017	2035 perkara	0 perkara	0 perkara	0%
2018	2187 perkara	1 perkara	1 perkara	100%
2019	2646 perkara	0 perkara	0 perkara	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari sejak putus mencapai target atau 100%. Dari jumlah perkara yang putus tahun 2019 sebanyak 2646 perkara, tidak terdapat perkara ekonomi syariah.

Dari total putusan pada tahun 2019 yang sebanyak 2646 perkara putus, dengan perkara yang telah di upload di direktori putusan pada tahun 2019 sebanyak 2682 putusan. Data di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Demak terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi para masyarakat pencari keadilan.

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Demak berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144 C dan D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dari amanat itulah Pengadilan Agama Demak berusaha untuk mewujudkannya dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

#### a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang di selesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Demak dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	60%	60%

Perbandingan data persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Putusan Perkara Prodeo	Persentase
2017	10 perkara	10 perkara	100%
2018	10 perkara	10 perkara	100%
2019	10 perkara	6 perkara	60%

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan.

Pada tahun 2019 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo menurun, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 111%, sedangkan pada tahun ini menurun disebabkan adanya perubahan alamat karena pihak Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya serta pendaftaran prodeo pada akhir tahun sehingga sidang pertama baru bias di mulai pada tahun 2020. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Demak memperoleh anggaran untuk perkara prodeo dari DIPA 04 (Badilag) sebesar Rp.2.500.000,- untuk 10 perkara dan telah terealisasi semua 100% pada bulan Oktober 2019. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Demak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan terutama kepada orang miskin dan terpinggirkan.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Pengadilan Agama Demak belum pernah mendapatkan anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan atau sidang keliling.

- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Kelas 1B Demak pada tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.29.550.000,- dengan target layanan 600 Jam Layanan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
3.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	113%	113%

Perbandingan data persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Target Orang Terlayani	Jumlah Realisasi Layanan Posbakum	Persentase
2017	Nihil	Nihil	Nihil
2018	220 Orang	372 Orang	110%
2019	160 Orang	181 Orang	113%

Pengadilan Agama Demak baru memperoleh anggaran untuk Posbakum tahun anggaran 2018. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Demak 2493 perkara, terdiri dari perkara gugatan sebanyak 2329 perkara dan perkara permohonan sebanyak 164 perkara. Dari target yang di tetapkan sebanyak 600 Jam layanan, masyarakat pencari keadilan mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dari LBH Surya Kusuma selaku pemenang seleksi Posbakum sebanyak 702 Jam layanan atau sebesar 117%. Dengan target orang yang dilayani sejumlah 160 dan realisasi orang yang terlayani sejumlah 181 orang atau sebesar 113%.

d. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum.

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan

jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum diajukan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
4.	Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%	95%	95%

Perbandingan data persentase perkara voluntair yang diselesaikan, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Perkara Voluntair	Jumlah Putusan Perkara Voluntair	Persentase
2017	119 perkara	110 perkara	92%
2018	116 perkara	115 perkara	99%
2019	164 perkara	156 perkara	95%

Perkara permohonan di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 sebanyak 164 perkara dan telah diputus sebanyak 156 perkara atau 95% perkara telah diselesaikan. Dari tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah putusan voluntair/ permohonan di Pengadilan Agama Demak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk perkara persidangan terpadu Pengadilan Agama Demak sampai dengan tahun 2019 belum terlaksana dan masih dalam perencanaan dan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu Pemda Demak dalam hal ini Dinas Dukcapil serta Kementerian Agama Kabupaten Demak.

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Sasaran strategis ini menggunakan satu indikator yaitu Persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti (di eksekusi) indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	99%	105%

Perbandingan data persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi), dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Perkara Putus BHT	Jumlah Putusan yang di mohonkan eksekusi	Persentase
2017	1750 perkara	1 perkara	99%
2018	2187 perkara	1 perkara	99%
2019	2646 perkara	1 perkara	99%

Pada tahun 2019 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 2646 perkara, yang mengajukan eksekusi 1 perkara, maka yang patuh sebanyak 2645 perkara (99%), dengan target 95% maka capaian kinerja 105%. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan pengadilan Agama Demak dapat di jalankan dengan baik dengan melihat sedikitnya pencari keadilan yang tidak patuh terhadap isi putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak. Selain itu tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah berjalannya prosedur penanganan perkara sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diatur dalam SOP berperkara, dan kinerjanya selalu diawasi oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang. Sehingga jenis perkara apapun yang masuk harus ditreima dan ditindaklanjuti.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Indikator Persentase sisa perkara yang di selesaikan	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan sisa perkara tahun lalu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur berupa one day minut dan one day publish dalam menangani perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Keberhasilan dikarenakan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan juga menerapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan baik sarana persidangan dan juga memberikan layanan terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Persentase salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur berupa one day minut dan one day publish dalam menangani perkara berpengaruh terhadap pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	

Penyebab ketidakberhasilan	Kurang maksimalnya kerja mediator dalam melaksanakan mediasi, karena mediator yang ada di Pengadilan Agama Demak adalah Hakim yang notabene juga dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya, sehingga mediasi dilakukan hanya sekali dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara yang ada.
Upaya yang dilakukan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Demak agar pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terikat dengan waktu dan tempat, karena dilakukan oleh mediator non hakim yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang ada.
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding, sehingga berkas banding dikirim juga sudah lengkap dan pada waktu yang telah ditentukan.
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya aplikasi pendukung untuk mempercepat proses pembuatan putusan dan publikasi putusan Adanya Penerapan SOP One Day Minut dan One Day Publish
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	
Penyebab ketidakberhasilan	Pendaftaran perkara prodeo oleh para pihak pada akhir tahun sehingga mengakibatkan belum selesainya perkara. Serta adanya perkara prodeo yang di tunda karena perubahan alamat sehingga menunggu 4 bulan.
Upaya yang dilakukan	Memperbanyak sosialisasi di awal tahun tentang perkara prodeo. Sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh para pencari keadilan yang membutuhkan.
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	

Penyebab ketidakberhasilan	Oleh karena belum tersedianya anggaran di DIPA Pengadilan Agama Demak, maka Pengadilan Agama Demak belum dapat merealisasikan indikator kinerja berupa pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.
Upaya yang dilakukan	Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan ke Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Keberhasilan dikarenakan	Sesegera mungkin membuat schedule penunjukan penyediaan jasa pos bakum, agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar anggaran dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	
Penyebab ketidakberhasilan	Oleh karena Pengadilan Agama Demak belum pernah melakukan sidang terpadu untuk permohonan identitas hukum baik isbat nikah maupun asal usul anak, maka indikator kinerja ini juga belum dapat dilaksanakan, disebabkan ketidaktersediaan anggaran sidang terpadu dan belum ada kerjasama antara Pengadilan Agama Demak dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Upaya yang dilakukan	Menjajaki kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus menjajaki anggaran yang tersedia di pemerintah kota melalui APBD.
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Eksekusi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Demak antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Demak sebagaimana data kepegawaian tahun 2019 terdiri dari 5 orang Hakim termasuk Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 10 orang Panitera Pengganti, 2 orang Juru Sita dan 1 orang Jurusita Pengganti, 1 orang analis Kepegawaian dan masing-masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, seperti Jurusita merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Jususaita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Penerimaan;
- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Demak menempati gedung seluas 7.546 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 2.226 m<sup>2</sup>.
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Indikator	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	Menjadikan penyelesaian sisa perkara salah satu program kerja di setiap tahunnya
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Program/Kegiatan	Menerapkan one day minut dan one day publish dalam penanganan perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	

Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Program/Kegiatan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
Program/Kegiatan	Menganjurkan untuk mendaftar melalui e-court serta Meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program/Kegiatan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Kabupaten Demak.
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
Program/Kegiatan	Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding.
	Membuat daftar ceklist kelengkapan berkas.
	Membuat schedule pengiriman berkas banding
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	
Program/Kegiatan	Penerapan Standar Operasional Prosedur One day minut dan One day publish
	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pada setiap proses persidangan dan penyelesaian perkara

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan atas adanya program Pembebasan biaya perkara atau prodeo baik melalui penyuluhan maupun melalui informasi yang di sampaikan oleh Jurusita atau petugas yang lain.
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	
Program/Kegiatan	Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan ke Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Program/Kegiatan	Membuat Rencana Penarikan Dana
	Membuat schedule penunjukan penyedia jasa Posbakum
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	
Program/Kegiatan	Menjajaki kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus menjajaki anggaran yang tersedia di pemerintah kabupaten melalui APBD.
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program/Kegiatan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Demak memiliki 2 DIPA, yaitu: DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.400942/2019 dan DIPA Nomor: SP DIPA-005.04.2.400943/2019, yang meliputi beberapa program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.338.060.000,- (Empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

#### 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Alokasi anggaran DIPA (01) sebesar Rp 4.306.010.000,- (Empat miliar tiga ratus enam juta sepuluh ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan uang makan. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp 3.318.267.000,- (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.313.458.000	1.312.422.620	99,92
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000	19.864	94,59
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	114.776.000	114.672.050	99,91
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	38.199.000	38.156.894	99,89
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.360.510.000	1.360.510.000	100,00
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	169.641.000	169.640.001	100,00
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	69.813.000	69.812.880	100,00
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	213.414.000	213.410.000	100,00
10.	511151	Belanja Tunj. Umum	2.035.000	2.035.000	100,00
TOTAL BELANJA PEGAWAI			3.318.267.000	3.317.422.309	99,96

b. Belanja Barang.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2019 sebesar Rp 937.743.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	53.190.000	53.090.000	99,93
2	5211	Belanja Barang Operasional	387.734.000	387.693.696	99,99
3	5218	Belanja Barang Persediaan	24.033.000	24.027.000	99,98

4	5221	Belanja Jasa	178.924.000	165.381.812	92,43
5	5231	Belanja Pemeliharaan	293.882.000	293.548.650	99,99
TOTAL BELANJA BARANG			937.743.000	923.741.158	99,97

c. Belanja Modal.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2019 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	50.000.000	50.000.000	100,00
TOTAL BELANJA MODAL			50.000.000	50.000.000	100,00

2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Anggaran DIPA (04) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 32.050.000,- (Tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan peningkatan manajemen Peradilan Agama, dengan output penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

AKUN	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	0	100
Total		2.500.000	2.500.000	0	100

AKUN	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
521213	Jasa Konsultan Posbakum	29.550.000	29.550.000	0	100,00
Total		29.550.000	29.550.000	0	100,00

## REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan;

2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

Sedangkan DIPA (04) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

(005.04.08) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

No.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.256.010.000	4.240.818.544	15.191.458	99,64
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50.000.000	50.000.000	0	100,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32.050.000	32.050.000	0	100,00

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penurunan sisa perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2019 dan telah memenuhi target, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum telah memenuhi target, serta index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan juga memenuhi target.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sesuai yang diharapkan yaitu jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, serta berkas perkara yang di mohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 memenuhi target yang ditetapkan. Putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syari'ah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus telah memenuhi target, Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan memenuhi target dan ini akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Demak tahun 2019 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

## 2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Demak diantaranya:

- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Demak belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan, mutasi empat orang hakim dan satu orang wakil ketua tanpa ada pengganti atau mutasi masuk ke Pengadilan Agama Demak, membuat beban majelis hakim semakin berat.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti komputer maupun laptop.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

## B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta member reward untuk Pegawai yang berprestasi demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Demak pada tahun berikutnya.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sebagaimana diuraikan di atas.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Amin.

## PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak  
selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
2. Nama : **Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua.***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 02 Januari 2020



Pihak Kedua,

Dr. Drs. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.


## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%
		f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	60%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.4.532.914.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.120.687.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.32.500.000,-



Pihak Kedua,

Dr. Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Demak, 02 Januari 2020

Pihak Pertama

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	90%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

### Matrik Rencana Strategis 2015-2019

Sasaran Program	Target (rata-rata 5 tahun)	Indikator	Target (kualitas)					Strategi				
			2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	99,6%	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90	90	90	90	90	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penurunan sisa perkara		Melakukan Penundaan sidang yang tidak terlalu lama	
	87%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	80	80	80	80		Penyelesaian perkara tepat waktu		Menambah hari sidang	
	96,8%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	90	90	90	90		Putusan pengadilan dapat diterima		Melakukan bedah berkas perkara	
	96,8%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90	90	90	90	90		Putusan pengadilan dapat diterima		Melakukan bedah berkas perkara	
	96,8%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90	90	90	90	90		Putusan pengadilan dapat diterima		Melakukan bedah berkas perkara	
	74,8%	Indek responden	75	75	75	75	75		Meningkatnya		Meningkat	

		pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan							nilai IKM		kan sarana layanan	
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	90%	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95	95	95	95	95	Peningkat an Manajeme n Peradilan Agama	Meningkatnya Kepercayaan terhadap lembaga Peradilan		Mengirimk an salinan putusan kepada para pihak melalui pos atau email	
	4,2%	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1	1	1	1	1		Penyelesaian perkara melalui perdamaian		Memberda yakan mediator non hakim	
	3,8%	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	40	40	40	40	40		Penyelesaian perkara banding dapat dilakukan dengan cepat		Membuat ceklis kelengkapa n berkas yang diajukan upaya hukum	
											Membuat schedule kegiatan penyelesai an berkas perkara yang diajukan upaya hukum	

	82,8%	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100	100	100	100		Putusan ekonomi syariah yang diakses oleh mayoritas pengunjung web		Mengupload putusan ekonomi syariah ke Direktori putusan dan website resmi PA		
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	92%	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	90	95	95	95	100	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Penyerapan anggaran terealisasi seluruhnya	10 Perkara	Membuat rencana penggunaan anggaran	Rp.2.500.000	
	-	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-		Penyerapan anggaran		Membuat Rencana Pengguna Anggaran		
	100%	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Tercapainya jumlah layanan dan orang yang dilayani oleh Posbakum	600 JL	Membuat rencana pengguna anggaran	Membuat jadwal posbakum	Rp.30.000.000
	1%	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100		Terlaksananya sidang terpadu		Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Pemerintah kota,		

											Kemenag dan Dukcapil	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	97,2%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya eksekusi dengan baik dan lancar		Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan aparat lurah/desa	

**MATRIK PENDANAAN**  
**PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015 – 2019**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator	Jumlah Anggaran				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Layanan Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	4.777.005.000	4.800.000.000	4.850.000.000	4.900.000.000	4.950.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Dukungan keterbukaan informasi	Persentase penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	270.000.000	364.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan, dan kepercayaan public kepada lembaga peradilan	Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000

			Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraa nfungsi pengawasan.	Peningkatan pe nyelesaian proses administrasi perkara	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	Jumlah Anggaran DIPA 01				4.977.005.000		5.050.000.000	5.100.000.000	5.150.000.000
	Jumlah Anggaran DIPA 04				80.754.000	80.754.000	80.754.000	80.754.000	80.754.000
	jumlah Total Anggaran				5.057.759.000	5.080.754.000	5.130.754.000	5.180.754.000	5.230.754.000



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NOMOR W11-A15/3476/OT.01.2/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN AGAMA DEMAKTAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 Pengadilan Agama Demak, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
  - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
  6. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
  7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
  8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
  12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kelas I B Demak tahun 2019;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 03 Desember 2019

KETUA,



Des. H. ROHMAD ARIADI, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILANNOMOR  
W11-A15/3476/OT.01.2/XII/2019  
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) PENGADILAN AGAMA DEMAK  
TAHUN 2019

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAMTIM</b>
1.	Drs. H. Rohmad Ariadi,S.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Mutawali S.H, M.H.	Hakim	Ketua
3.	H. Riyanto, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Hammad Al Asyari, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Karmo, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Asrurotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Umardhani, S.H.I	KasubagPerencanaanTI &Pelaporan	Anggota
9.	Siti Saidah, S.H.	Kasubag Umum&Keuangan	Anggota
10.	M. Yusuf Perdana, S.H	KasubagKepegawaian, Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 03 Desember 2019

KETUA,

Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.